

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU

DAN

KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN MALINAU

Tentang

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Nomor : B034/HK.01.01/K.KL-02/07/2022

Nomor : 020/B/Sek/VII/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (2022), selanjutnya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Donny**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau yang berkedudukan di jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Halim Pratama**, selaku **Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malinau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Pemuda Indoneisa (KNPI) Kabupaten Malinau yang berkedudukan di Jalan Desa Kuala Lapang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Malinau.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kepemudaan yang lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Malinau Nomor :B034/HK.01.01/K.KL-02/07/2022, Nomor :020/B/Sek/VII/2022 tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6190);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawaslu Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 778);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengelolaan Kearsipan melalui kewenangan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi pemilu di wilayah Kabupaten Malinau.
- (4) Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Malinau adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan di Kabupaten Malinau.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Malinau dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malinau, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui peran pemuda dan organisasi kepemudaan penggiat pemilu.

- b. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan di evaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KETUA,



PIHAK KEDUA

KOMITE NASIONAL PEMUDA NASIONAL

KABUPATEN MALINAU

KETUA DPD,

